



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN BARON  
Jalan Raya Baron Nomor 134 Telp/Fax (0358) 771440  
**BARON**

---

KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR 188/20 /K/411.502/2018

TENTANG

TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP )  
KECAMATAN BARON TAHUN 2018

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan panduan dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja secara terpadu dan terarah bagi Kecamatan Baron perlu dibentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( SAKIP ) Kecamatan Baron Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) Kecamatan Baron Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ukuran dan Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014- 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP ) KECAMATAN BARON TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) Kecamatan Baron Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Ruang lingkup Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) Kecamatan Baron Tahun 2018 terdiri:

- a. Penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Kecamatan;
- b. Penetapan Indikator Kinerja Individu ( IKI );
- c. Menyelaraskan Renstra Kecamatan Baron;
- d. Menyiapkan Perjanjian Kinerja;
- e. Menyelaraskan LKjIP Kecamatan Baron;
- f. Membuat Dokumen Rencana Aksi;
- g. Melakukan Evaluasi Internal.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baron  
Pada tanggal 26 Mei 2018

a.n. BUPATI NGANJUK  
CAMAT BARON

**EDIE SRIANTO, S.E.MM.**  
Pembina  
NIP. 19680225 198903 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188 / / K / 411.502 / 2018  
TANGGAL : 26 Mei 2018  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH ( SAKIP ) KECAMATAN BARON TAHUN 2018

**SUSUNAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP )  
KECAMATAN BARON TAHUN 2018**

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	EDIE SRIANTO, SE.MM	CAMAT	Penanggungjawab
2.	ALFAN SUKRI WITANTO, SE.	SEKCAM	Ketua
3.	NGATEMIN	KASI TATA PEMERINTAHAN	Sekretaris
4.	MOCHAMMAD TAUFID, SE	KASI PMD	Anggota
5.	JONET PRASETYONO	KASUBBAG SUNGRAM, EVALUASI DAN KEUANGAN	Anggota

**An. BUPATI NGANJUK  
CAMAT BARON**

**EDIE SRIANTO, SE.MM.**  
Pembina  
NIP. 19680225 198903 1 008

Tembusan :

1. Yth. Bupati Nganjuk
2. Asisten Pemerintahan dan kesra
3. Inspektur Kabupaten Nganjuk



